



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

---

**SALINAN**

**KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG**  
**NOMOR : 002/Kep.809-Bag.Kes.Mas/2012**  
**TENTANG**  
**PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA**  
**MOTIVATOR DAN PEMERHATI PENYANDANG DISABILITAS**

**WALIKOTA BANDUNG,**

- Membaca : 1. Surat Ketua Panitia Pelaksana Peringatan Hari Disabilitas Internasional Tingkat Kota Bandung Tahun 2012 Nomor : 26/HDI/2012 tanggal 21 November 2012 perihal Usulan Penerimaan Penghargaan dalam rangka HDI 2012;**
- 2. Surat Kepala Badan Kesatuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung selaku Sekretaris Badan Pertimbangan Pemberian Penghargaan Nomor : 003/007-BPPP/2012 tanggal 29 November 2012 perihal Penyampaian Berita Acara;**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi dan kepedulian masyarakat yang telah berjasa dalam mewujudkan usaha kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas, Pemerintah Kota Bandung perlu memberikan penghargaan kepada perorangan, lembaga, perusahaan, pemilik dan/atau pengelola fasilitas umum dan sosial, yang peduli dan berperan aktif dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas;**
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 17 Tahun 1993 tentang Pemberian Penghargaan kepada Seseorang/ Badan yang telah berjasa kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, kepada seseorang atau badan yang telah berjasa dalam bidang cipta, rasa, karsa dan karya serta bermanfaat bagi usaha peningkatan kesejahteraan warga masyarakat dan membawa pengaruh luas terhadap fungsi dan peranan Pemerintah Daerah, dapat diberikan penghargaan sebagai pengakuan dari Pemerintah Daerah;**

**c. bahwa...**

- c. bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Kesatuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung selaku Sekretaris Badan Pertimbangan Pemberian Penghargaan sebagaimana tertuang dalam konsideran Membaca angka 2, telah dilakukan pembahasan oleh Badan Pertimbangan Pemberian Penghargaan pada tanggal 28 November 2012 yang hasilnya telah ditetapkan dalam Berita Acara Nomor : 007-BPPP/2012;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pemberian Penghargaan kepada Motivator dan Pemerhati Penyandang Disabilitas;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  3. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 17 Tahun 1993 tentang Pemberian Penghargaan kepada Seseorang/Badan yang telah berjasa kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
  4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Pemberian Penghargaan kepada Motivator dan Pemerhati Penyandang Disabilitas.
- KEDUA** : Daftar Penerima Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berupa piagam, sebagai penghargaan atas jasa dan pengabdian dalam meningkatkan motivasi dan kepedulian masyarakat yang telah berjasa dalam mewujudkan usaha kesejahteraan sosial penyandang disabilitas di Kota Bandung.

**KEEMPAT...**

- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 30 Nopember 2012

**WALIKOTA BANDUNG,**

**TTD**

**DADA ROSADA**

Untuk Salinan Resmi  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,**



**Dr. H. EDI SISWADI, M.Si.**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19631221 198503 1 007

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG**

**NOMOR : 002/Kep.809-Bag.Kes.Mas/2012**  
**TANGGAL : 30 Nopember 2012**

---

**DAFTAR PENERIMA PENGHARGAAN SEBAGAI  
MOTIVATOR DAN PEMERHATI PENYANDANG DISABILITAS**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN/LEMBAGA</b>	<b>ALAMAT</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
1.	H. Ayi Vivananda, S.H.	Wakil Walikota Bandung	Jl. Nyland No. 11 Bandung
2.	Hj. Nani Dada Rosada	Ketua Umum Tim Rehabilitasi Bersumber daya Masyarakat bagi Penyandang Disabilitas	Jl. Tirtasari No.2 Bandung
3.	Dra.Hj.Kusmeni Hartadi, M.Si	Ketua Dewan Pendidikan Kota Bandung	Jl.Atmosuharjo No.124/117 Bandung
4.	Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung	Lembaga	Jl.Setiabudi No.186 Bandung
5	Radio Republik Indonesia Bandung	Lembaga	Jl.Diponegoro No.61 Bandung

**WALIKOTA BANDUNG,**

**TTD**

**DADA ROSADA**

**Untuk Salinan Resmi**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,**



**Dr. H. EDI SISWADI, M.Si.**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19631221 198503 1 007**

